

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP OKNUM  
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Langkat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ALFI SYUKRAN**

**NPM.1606200076**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahumumsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Nomor dan tanggalnya



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA LENGKAP : MUHAMMAD ALFI SYUKRAN  
NPM : 1606200076  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINALOGI TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Langkat)  
PEMBIMBING : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20 Desember 2021	Skripsi Intermid	✓
26 Des 2021	Perbaikan Abstrak, Bab I-IV	✓
10 Jan 2022	Keputusan penulisan dan PUEBI & Buku Pedoman	✓
15 Jan 2022	Perbaikan Substansi Bab II-IV	✓
22 Jan 2022	Abstrak, pada Keunggulannya	✓
28 Jan 2022	Tanda baca, huruf Kapital pada Epubariti	✓
2 Feb 2022	Perlu penambahan literasi khususnya dosen FH UMSU	✓
15 Feb 2022	Perbaikan Substansi Bab II	✓
22 Feb 2022	Bedah buku	✓
10 Maret 2022	Penambahan bedah buku dan Skripsi Ace	✓
15 Maret 2022	Skripsi Ace Terakhir	✓

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)  
NIDN.0122087502

DOSEN PEMBIMBING

  
(ERWIN ASMADI, S.H., M.H)  
NIDN. 0120028205



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMAD ALFI SYUKRAN  
**NPM** : 1606200076  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP OKNUM  
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di  
Kepolisian Resor Langkat)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 15 Maret 2022

DOSEN PEMBIMBING

ERWIN ASMADI, S.H., M.H  
NIDN: 0120028205



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD ALFI SYUKRAN  
**NPM** : 1606200076  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Langkat)

**PENDAFTARAN** : 27 April 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**PEMBIMBING**

  
**ERWIN ASMADI, S.H., M.H**  
NIDN: 0120028205



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 19 Mei 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD ALFI SYUKRAN  
**NPM** : 1606200076  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Langkat)  
**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. IRFAN, S.H., M.Hum
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ALFI SYUKRAN  
NPM : 1606200076  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP OKNUM ANGGOTA  
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Resort Langkat)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2022

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD ALFI SYUKRAN

## ABSTRAK

### TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Langkat)

**Muhammad Alfi Syukran**

Fenomena penyalahgunaan narkotika di lingkungan kepolisian harus di tanggulangi. Penanggulangannya bisa melalui tiap satuan polisi dimana anggota polisi bekerja, dari tingkat Polsek hingga Mabes Polri. Polisi sebagai penegak hukum harus terhindar dari bahaya narkotika agar profesionalisme polisi sebagai salah satu institusi dalam sistem penegakan pidana dapat terjaga dengan baik. Sehingga polisi dapat bekerja secara optimal dalam menegakkan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab oknum anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkotika, untuk mengetahui modus oknum anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkotika, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oknum anggota kepolisian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Faktor penyebab oknum anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkotika yaitu karena hanya semata hiburan, tekanan kerja, lemahnya pengawasan dari atasan anggota kepolisian, pengaruh lingkungan dan pergaulan, faktor ekonomi, faktor keluarga karena banyak permasalahan, lemahnya mental anggota polisi, lemahnya hukum ataupun sanksi pidana bagi anggota polisi. Modus operandi oknum anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkotika salah satunya adalah Polisi yang bertugas di suatu *club* malam ia akan terpancing atau terhasut dengan godaan bahwa dengan mengkonsumsi obat tersebut dapat meningkatkan stamina. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oknum anggota kepolisian, antara lain: Pre-emptif, melakukan tes urine calon anggota kepolisian. Penyaringan untuk menjadi polisi merupakan suatu langkah awal yang penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh aparat kepolisian. Preventif, melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap anggota kepolisian. Represif, untuk Personil yang direhabilitasi diberikan pembinaan rohani, fisik, dan didatangkan ulama selama dua atau tiga bulan lamanya secara terikat. Serta harus mengikuti program yang diberikan yang dalam hal ini pihak kepolisian bekerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional).

**Kata kunci: Kriminologi, Anggota Kepolisian, Narkotika.**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian .....	
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	12
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi .....	14

B. Kepolisian.....	20
C. Tindak Pidana Narkotika.....	29

### Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Oknum Anggota Kepolisian Melakukan Tindak Pidana Narkotika .....	35
B. Modus Operandi Oknum Anggota Kepolisian Melakukan Tindak Pidana Narkotika .....	47
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oknum Anggota Kepolisian.....	50

### Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Perwujudan sebagai negara hukum berarti pelaksanaan penyelenggaraan negara yang mengedepankan hukum sebagai “Panglima” dan bukan “kekuasaan” (*Machtsstaat*), sehingga dengan demikian dibuatlah peraturan perundang-undangan sebagai “aturan main” negara hukum, yakni menjalankannya dengan semangat menjunjung tinggi keadilan dan menjamin kepastian hukum.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Masalah narkoba dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkoba merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis. Narkoba juga memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini lebih sering dilakukan.

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik,

---

<sup>1</sup> Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme: Analisa Putusan Pengadilan pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan*. Jakarta: Sofmedia, halaman 23.

ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang.<sup>2</sup>

Allah menjelaskan pada QS. Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Ayat 90 QS. Al-Maidah di atas merupakan dalil Al-Qur'an tentang keharaman narkoba merupakan larangan Allah terhadap minum khamar, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib dan melarang menjatukan diri dalam kebinasaan. Kaitannya dengan narkoba dalam ayat di atas bahwa narkoba termasuk sejenis benda yang memabukkan, dalam hal ini Sayyid Sabiq mengkiyaskan hukumnya kepada meminum khamar, yaitu sesuatu yang memabukkan, apakah itu Bir, Kiwi, Whisky, maupun jenis miras lainnya yang memiliki kadar alkohol tertentu sehingga membuat seseorang mabuk dan hilang akal serta kesadaran yang berdampak pada kebinasaan dirinya sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarao. 2016. *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 1.

<sup>3</sup> Busihat. "Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Narkoba". dalam *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 12 (2) (2019), 201-216.

Kejahatan narkoba, khususnya di Indonesia sudah semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur tentang kejahatan tersebut yang menghukum dengan hukuman mati, tetapi kejahatan tersebut tetap juga dilakukan dan berlangsung secara terus menerus.

Jika hal tindak pidana tersebut telah terjadi, maka hal tersebut harus ditindak lanjuti karena telah melanggar hukum ataupun norma. Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga permasyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kepolisian sebagai aparat penyidik dalam melakukan penyelidikan perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang akan disempurnakan oleh jaksa penuntut umum pada saat perkara diperiksa di pengadilan. Tetapi hal tersebut hanyalah merupakan langkah teoritis, dalam kenyataannya maksud tersebut tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan pada kerapuhan mental yang dihindangi oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan. Bukan rahasia lagi, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering bertindak di luar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum. Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.<sup>4</sup>

Polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkoba. Namun sebaliknya jika mereka ikut serta dalam tindakan menggunakan dan mengedarkan narkoba, tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra polisi itu sendiri.

---

<sup>4</sup> Dwi Indah Widodo. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psicotropika". dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume I, Nomor 1*.

Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba. Sehingga timbul sikap pesimistis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan pendapat di kalangan anggota masyarakat yang tidak sedikit yang menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas pelanggaran yang dilakukan dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin atau sekedar peringatan saja.

Adapun salah satu kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat dua perwira polisi di Langkat, Sumatera Utara. Kedua perwira polisi tersebut menjalani pidana umum walaupun berstatus sebagai anggota Polri. Hal ini seperti dijelaskan oleh Kapolda Sumut, kedua oknum perwira ini dari Polres Langkat. Mereka ditangkap tepatnya sedang bertransaksi narkoba pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2020.<sup>5</sup>

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba

---

<sup>5</sup> iNews, "2 Perwira Polisi Terlibat Narkoba di Langkat Jalani Pidana Umum" melalui, <https://sumut.inews.id/berita/2-perwira-polisi-terlibat-narkoba-di-langkat-jalani-pidana-umum>, diakses pada tanggal 28 Februari 2021, pk1 12.00 WIB.

tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.<sup>6</sup>

Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Apabila anggota polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Pelanggaran Kode Etik Kepolisian itu sendiri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana mengatur sanksi administrasi terhadap anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana.

Fenomena penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian harus ditanggulangi. Penanggulangannya bisa melalui tiap satuan polisi dimana anggota

---

<sup>6</sup>Hukum Online, "Proses Hukum Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana" melalui, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana>, diakses pada hari Selasa, 2 Januari 2020 pkl 13.00 WIB.

polisi bekerja, dari tingkat Polsek hingga Mabes Polri. Polisi sebagai penegak hukum harus terhindar dari bahaya narkoba agar profesionalisme polisi sebagai salah satu institusi dalam sistem penegakan pidana dapat terjaga dengan baik. Sehingga polisi dapat bekerja secara optimal dalam menegakkan hukum. Dengan melihat keadaan di atas, maka penulis berpendapat bahwa penting untuk meneliti lebih jauh mengenai sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian dan juga bagaimana upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan polisi.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun skripsi ini dengan judul:  
**“Tinjauan Kriminologi Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Kepolisian Resor Langkat)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apakah faktor penyebab oknum anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkoba?
- b. Bagaimana modus operandi oknum anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkoba?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oknum anggota kepolisian?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah tinjauan kriminologi terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang tinjauan kriminologi terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab oknum anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui modus operandi oknum anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oknum anggota kepolisian.

## **C. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resor Langkat)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya.<sup>8</sup>
3. Oknum memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga oknum dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
4. Kepolisian dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.<sup>9</sup>
6. Narkotika dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>8</sup> Yesmil Anwar. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 7.

<sup>9</sup> Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, halaman 40.

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.<sup>10</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Tinjauan Kriminologi Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resor Langkat), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resor Langkat) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resor Langkat)”**

#### **E. Metode Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Istanto, mengatakan penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.<sup>11</sup> Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis

---

<sup>10</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Narkotika.

<sup>11</sup> Ida Hanifah. “Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020.

dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.<sup>12</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala sosial<sup>13</sup> atas oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu QS. Al-Maidah: 90.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kepolisian Resort Langkat.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

<sup>13</sup> Erwin Asmadi. "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*)". dalam *Doktrina: Journal of Law*, 1 (2) Oktober 2018: 89-103

- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya<sup>14</sup>, yang dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

---

<sup>14</sup> Erwin Asmadi. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial". dalam *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020, 16 – 32.

<sup>15</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

#### 4. Alat Pengumpul Data

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Kepolisian Resort Langkat.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>16</sup>
  - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>17</sup>

#### 5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis, lisan atau perilaku nyata yang ditetapkan dalam beberapa indikator.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> T. Riza Zarzani N. "Konsepsi Perlindungan Anak Dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional Dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional". *dalam De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya.<sup>19</sup> Istilah kriminologi pertama kali (1897) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>20</sup>

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>21</sup>

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini, diantaranya adalah:<sup>22</sup>

1. W.A. Bonger, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

---

<sup>19</sup> Yesmil Anwar. *Op. Cit.*, halaman 7.

<sup>20</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, halaman

3

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 4-9.

2. Frij; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
3. E.H Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum.
4. E.H Sutherland dan Katherine S. Williams; menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:
  - a. Karakteristik hukum pidana,
  - b. Keberadaan kriminalitas,
  - c. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat,
  - d. Metode penanggulangan kejahatan,
  - e. Atribut penjahat,
  - f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.
5. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.
6. Paul Moedigdo Moeliono; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu, yang membahas kejahatan sabagai masalah manusia.
7. Michel dan Adler; berpendapat kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

8. Wood; kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama masyarakat atas kejahatan dan penjahat.
9. Seelig; kriminologi sebagai ajaran riil yaitu baik fisik maupun psikis, dari gejala perbuatan jahat.
10. Constant; memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi).
11. Sauer; kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya.
12. Noach; kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perbuatan jahat dan perilaku tercela.
13. Wolfgang, Savitya dan Jhonston; kriminologi merupakan suatu kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian secara ilmiah.
14. W.H. Nagel; menyatakan bahwa kriminologi paska PD II semakin luas, tidak semata-mata etiologis, karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi.
15. Frank E. Hagan; kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.

16. Elmer Hubert Johnson; menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab-musabab kejahatan perilaku para penjahat, dan penelitian sumber-sumber kejahatan, bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu, dan pencegahan kejahatan.

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teori terhadap subjek pembahasan. Sutherland dalam Topo Santoso, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang terikat dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:<sup>23</sup>

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

---

<sup>23</sup> Topo Santoso. 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 11.

3. Penologi, pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan *represif* maupun *preventif*.

M.A.W, Bongger dalam Topo Santoso lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :<sup>24</sup>

1. Antropologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatic*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok persoalan yang dijawab dari bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penology ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Pada umumnya, para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 9-10.

yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem pradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.<sup>25</sup>

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.

Kriminologi bergantung dari hasil penelitian disiplin-disiplin lainnya seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat faktual. Kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.<sup>26</sup>

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya

---

<sup>25</sup> Topo Santoso. *Op. Cit.*, halaman 11.

<sup>26</sup> *Ibid.*

berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>27</sup>

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kejahatan atau *delinkuen* dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi.<sup>28</sup>

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar (hukum Pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.<sup>29</sup> Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan diartikan sebagai gejala sosial yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita. 2015. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama, halaman 3.

<sup>29</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 43.

lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinnekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat.<sup>30</sup>

## **B. Kepolisian**

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan. Polri adalah Polisi Republik Indonesia.<sup>31</sup> Kinerja kepolisian, merupakan bagian yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan sebab ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat adalah kepolisian.<sup>32</sup>

Polisi adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga masyarakat. Polisi merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai pengontrol dan penganyom ditengah

---

<sup>30</sup> Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 4.

<sup>31</sup> J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 131.

<sup>32</sup> C. Djisman Samosir. 2018. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 6.

kehidupan masyarakat, pada prinsipnya polisi merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga polisi mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras, dan seimbang.<sup>33</sup>

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>34</sup>

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>33</sup> Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang.

<sup>34</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka

terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>35</sup>

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.

---

<sup>35</sup> C. Djisman Samosir. 2016. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 72..

5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.<sup>36</sup>

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.<sup>37</sup>

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>36</sup> Abu. "Tugas Dan Tanggung Jawab Penyidik Polisi Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo". dalam Jurnal Vol 1 No 1, 2017.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh undang-undang sebagai penyelidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabtannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan pemungutan liar.

### **C. Tindak Pidana Narkotika**

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pegaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>38</sup> Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

---

<sup>38</sup> Moh. Taufik Makaro. *Op. Cit.*, halaman 16.

sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.<sup>39</sup> Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Indonesia menganut asas legalitas sehingga harus dihindarkan adanya situasi kekosongan hukum dan segala sesuatunya harus dilindungi oleh hukum, karena tujuan hukum adalah memberikan kepastian, kemanfaatan, keadilan serta perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.<sup>40</sup> Penyalahguna narkotika merupakan suatu perbuatan pidana karena telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Narkotika, sehingga seseorang yang menyalahgunakan narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Penyalahgunaan narkoba itu sendiri adalah pengguna narkoba yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.” Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya dapat dibedakan menjadi:

1. Pelaku utama;
2. Pelaku peserta;
3. Pelaku pembantu.

Adapun untuk menentukan apakah seorang pelaku tersebut termasuk kedalam golongan pembagian di atas, maka akan dibuktikan melalui proses

---

<sup>39</sup> Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, halaman 45.

<sup>40</sup> Erwin Asmadi. “Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji”. dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118.

peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:<sup>41</sup>

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
2. Pengedaran narkotika;
3. Jual beli narkotika.

Bila melihat ketiga bentuk penyalahgunaan di atas, maka tindak tertutup kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya seperti pembunuhan, pencurian, pemerasan, penipuan, dan lain-lain, karena ketika pengguna sedang dalam keadaan sakaw (putus obat) karena efek ketergantungan dari narkotika itu maka biasanya orang yang sakaw tadi melakukan berbagai cara untuk dapat mendapatkan zat atau obat yang dibutuhkannya tersebut sehingga karena tidak memiliki uang untuk membeli zat atau obat terlarang tersebut maka melakukan tindak pidana lain yang telah dicontohkan seperti di atas.<sup>42</sup>

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium. Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Dwi Indah Widodo. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika". dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume I, Nomor 1*.

sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).<sup>43</sup>

Pada hakikatnya, Narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebar luaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia.

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedang” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.<sup>44</sup>

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Dwi Indah Widodo. “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika”. dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume I, Nomor 1.*

pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.<sup>45</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor Penyebab Oknum Anggota Kepolisian Melakukan Tindak Pidana Narkotika**

Masalah penyalahgunaan zat terlarang oleh polisi diperumit dengan faktor aib, masalah emosional, dinamika politik, pertanyaan mengenai pertanggung jawaban, keprihatinan tentang kemampuan polisi, dan trauma pribadi bagi mereka yang terlibat. Karena faktor-faktor ini sulit didapat data empiris maupun bukti anekdot. Dalam upaya agar lebih komprehensif dalam penggunaan masalah ini, penulis sangat mengandalkan kontak pribadi untuk mempelajari tingkat permasalahannya khususnya masalah-masalah yang diselesaikan melalui cara-cara informal. Konsekwensinya, sumber sebagian informasi dan kejadian yang dibicarakan tersebut harus tetap dirahasiakan.

Polisi sebagai pelaku ataupun terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, pasti mempunyai penyebab ataupun alasan-alasan kenapa hal tersebut dilakukan. Penyimpangan tersebut dilakukan karena beberapa faktor dan penyebab antara lain adalah:<sup>46</sup>

1. Tekanan hidup dan pekerjaan seorang Polisi sangat berat. Baik tuntutan tugas, misal siap diperintah komandan dan sebagainya. Tak jarang mereka benci dengan atasan mereka yang arogan dan mementingkan diri sendiri. Gaji yang minim (terutama beberapa tahun lalu), tidak seimbang dengan kebutuhan hidup. Fasilitas rumah (dinas) banyak yang tidak mendapatkan. Konflik

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah, selaku Baur Provost Kepolisian Resor Langkat, tanggal 22 Maret 2021 di Kepolisian Resor Langkat.

rumah tangga, dan sebagainya. Intinya stres kehidupan, rendahnya daya tahan stres dan minimnya mekanisme pertahanan diri menghadapi tekanan tadi.

2. Tuntutan tugas, Sebagai contoh seorang Polisi yang bertugas disuatu *club* malam ia akan terpancing dengan godaan bahwa dengan mengkonsumsi obat tersebut dapat meningkatkan stamina. Obat itu memang terbukti memberikan daya tahan tubuh dan kesegaran.
3. Mereka yang berurusan dengan hasil tangkapan Narkoba. Tak jarang mereka tergoda mengambil sebagian (diam-diam). Mereka mencuri sebagian barang bukti, baik untuk dipakai sendiri atau dijual kembali. Tak jarang itulah yang mereka gunakan.
4. Hukuman yang rendah. Atasan mereka seringkali membiarkan walau mereka sudah kedapatan mabuk menggunakan narkoba. Tidak ada efek jera dari pimpinan, hanya dikurung dua atau tiga hari, lalu dilepaskan lagi. Lalu, mabuk lagi. Kapolri mengatakan bahwa hukuman bagi Polisi yang tertangkap memakai Narkoba sangat tidak jelas.
5. Saat seorang Polisi sudah mulai menggunakan Narkoba, dan dia tahu tempat bandar di suatu lokasi. Sang bandar justru tahu kelemahan Polisi ini. Dia menyeter beberapa paket sekali atau dua kali seminggu sebagai “Upeti”. Akhirnya para bandar itu dibiarkan saja.
6. Saat bandar tertangkap, dan kebetulan masih dalam urusan Polisi, mereka biasa berdamai dengan harga tertentu. Selama belum di bawa ke pengadilan, barang bukti bisa diatur. Dikurangi hingga dihilangkan. Ini dilakukan baik di tingkat Polsek hingga Polda. Meski yang melakukan oknum, tetapi seringkali

mencolok kesalahannya. Hal ini bisa membuka pintu pertemanan antar mereka.

Salah satu faktor yang menyebabkan anggota Kepolisian Resor Langkat terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah karena faktor lingkungan, dimana anggota polisi terhasut dan mengikuti orang-orang yang melakukan pemakaian Narkotika. Biasanya polisi tersebut terbawa suasana lingkungan dimana dalam lingkungan tersebut adalah lingkungan pemakai dan bandar Narkotika.

**Tabel 1.**  
**Jumlah kasus Anggota Kepolisian Resor Langkat yang menggunakan Narkotika**

No.	Tahun	Jumlah Anggota Kepolisian yang menggunakan Narkotika
1.	2015	5 kasus
2.	2016	11 kasus
3.	2017	2 kasus
4.	2018	6 kasus
5.	2019	10 kasus
6.	2020	3 kasus
7.	2021	2 kasus
	<b>Jumlah</b>	39 kasus

**Sumber: Kepolisian Resor Langkat (Data hingga bulan Maret 2021)**

Polisi yang terlibat tersebut melihat dan merasa bahwa orang-orang atau teman-teman tersebut merasa senang dan enak memakai narkotika dan bandar tersebut banyak mendapat keuntungan dari transaksi barang haram tersebut, sehingga polisi dihasut untuk memakai barang tersebut, pertama polisi diberikan gratis karena awal percobaan setelah anggota polisi tersebut candu maka disitulah

para pemakai aktif dan bandar Narkotika memanfaatkan keadaan anggota polisi tersebut sebagai anggota komplotannya. Dan mencari tahu apabila ada pemeriksaan atau razia dapat diberitahukan kepada pemakai dan bandar Narkotika tersebut sehingga mereka tidak ditangkap dan dapat melakukan tindakan atau melarikan diri sebelum pemeriksaan atau razia dilakukan.<sup>47</sup>

Faktor penyebab lain kenapa anggota kepolisian terlibat tindak pidana Narkotika menurut hasil wawancara, ada beberapa faktor yang menyebabkan anggota kepolisian menyalahgunakan Narkotika yaitu:<sup>48</sup>

#### 1. Faktor Keluarga

Faktor keluarga merupakan hal yang penting pada terjadinya penggunaan awal obat-obatan terlarang. Keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan awal serta melindungi dari awal penggunaan narkotika. Jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan depresi, hal ini dapat memicu seseorang untuk menggunakan narkotika agar dapat merasakan suatu ketenangan dan jauh dari masalah yang dialami.

Anggota Polisi Resor Langkat yang menggunakan Narkotika dikarenakan faktor keluarga berjumlah 6 orang.<sup>49</sup> Seperti yang dijelaskan oleh narasumber anggota polisi sering mengalami stres dikarenakan tekanan dari keluarga mereka baik itu dikarenakan dari konflik internal keluarga seperti

---

<sup>47</sup> Wika Tridiningtias. "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polri". dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah, selaku Baur Provost Kepolisian Resor Langkat, tanggal 22 Maret 2021 di Kepolisian Resor Langkat.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah, selaku Baur Provost Kepolisian Resor Langkat, tanggal 22 Maret 2021 di Kepolisian Resor Langkat.

percecokan antar keluarga, atau ada masalah keluarga yang menurutnya fatal hingga menyebabkan depresi sehingga menggunakan narkoba.<sup>50</sup>

## 2. Faktor Ekonomi

Anggota Polisi Resor Langkat yang menggunakan Narkoba dikarenakan faktor ekonom berjumlah 16 orang.<sup>51</sup> Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, termasuk oknum polisi sekalipun. Tingginya kebutuhan hidup memaksa polisi untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka berantas seperti: menerima suap, melindungi pengedar narkoba bahkan ikut menggunakan dan mengedarkan narkoba. Hal ini semata mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka.

## 3. Faktor Mental dari Polisi itu sendiri

Pada faktor ini, mental seorang polisi juga mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Seorang polisi yang mempunyai mental yang kuat akan mampu menahan keinginan untuk tidak menyalahgunakan narkoba walau seberat apapun masalah yang mereka hadapi. Sebaliknya, jika seorang polisi yang mempunyai mental rendah tidak akan mampu menghindari diri dari pengaruh obat-obatan terlarang. Dalam hal ini, mental seorang polisi

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah, selaku Baur Provost Kepolisian Resor Langkat, tanggal 22 Maret 2021 di Kepolisian Resor Langkat.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah, selaku Baur Provost Kepolisian Resor Langkat, tanggal 22 Maret 2021 di Kepolisian Resor Langkat.

khususnya yang menangani kasus narkoba harus terlatih agar tidak mudah terpengaruh untuk ingin mencoba obat-obatan tersebut. Polisi sebagaimana yang kita ketahui mempunyai tugas pokok membimbing, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum di masyarakat. Sebagai pembimbing, pengayom dan pelayan, tak ubahnya polisi bagaikan seorang guru atau ulama.

#### 4. Lemahnya pengawasan dari atasan

Pengawasan yang kurang dari atasan merupakan faktor yang paling mempengaruhi anggota kepolisian untuk menggunakan narkoba. Atasan yang kurang memperhatikan gejala yang ditimbulkan oleh bawahannya dapat memicupenggunaan narkoba oleh anggota kepolisian. Dalam memberikan sanksi ataupun hukuman kepada anggota kepolisian yang terbukti menggunakan narkoba dikatakan cukup rendah sehingga hal ini juga menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian karena hukuman yang rendah tersebut tidak menimbulkan rasa takut bagi mereka.

Masalah yang berhubungan dengan obat terlarang di kalangan personil penegak hukum setidaknya memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah suatu kesan kuat bahwa kejadian korupsi polisi yang berhubungan dengan lalu lintas obat terlarang baik oleh petugas penegak hukum atau melalui bantuan polisi telah mengikat. Dimensi kedua adalah bahwa sebagian dari petugas polisi memakai obat terlarang hanya sebagai kegiatan terlarang.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah, selaku Baur Provost Kepolisian Resor Langkat, tanggal 22 Maret 2021 di Kepolisian Resor Langkat.

Berdasarkan hal dalam dimensi pertama bahwa anggota polisi melakukan korupsi adalah anggota polisi melakukan penyelewengan tugas atau perbuatan yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap tugas yang dilakukannya. Jadi anggota polisi tersebut melakukan tugasnya tidak sesuai dengan aturan yang ada bahkan melakukan pelanggaran dari tugas yang diberikan kepadanya. Menurut Goldstein dalam Thomas Barker dan David L mendefenisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang oleh seorang petugas polisi dalam suatu cara yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan pribadi bagi petugas tersebut atau untuk orang lain. Dengan demikian korupsi yang dibahas dalam penelitian ini bukanlah korupsi dalam perampasan atau pengambilan uang negara untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian negara.<sup>53</sup>

Masalah yang lebih penting dalam korupsi sekarang ini adalah pemakaian obat terlarang oleh petugas polisi untuk tujuan hiburan. Masalah ini dalam pandangan penulis lebih penting karena besarnya jumlah petugas yang terlibat dalam bentuk pemakaian ini. Lebih jauh, pemakaian yang lebih serius mungkin menunjukkan potensi korupsi yang lebih besar. Yang semakin memperumit masalah ini adalah sikap yang diperlihatkan oleh sebagian petugas bahwa “apa yang aku lakukan dalam waktu bebas tugasku adalah urusanku”. Hal ini semakin mempersulit usaha untuk mengidentifikasi petugas pengguna obat terlarang untuk tujuan hiburan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Wika Tridiningtias. “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polri”. dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Pemakaian obat terlarang untuk tujuan “hiburan” merupakan karakteristik yang luas. Tidak dapat disangkal, ini merupakan istilah yang tidak secara lengkap mencakup seluruh pemakaian obat terlarang, terutama dalam kasus-kasus kecanduaan. Apa yang mencakup dalam kategori ini adalah pemakaian obat terlarang yang tidak mengakibatkan korupsi dan penggunaannya pada awalnya merupakan hasil dari keinginan untuk mengalami kegembiraan yang diharapkan, efek psikoatif, dan/atau perubahan suasana hati yang berhubungan dengan pemakaian obat terlarang. Dengan definisi ini, pemakaian obat terlarang mungkin mencakup baik pemakaian dalam tugas maupun diluar tugas sepanjang tidak menyangkut korupsi.<sup>55</sup>

Anggota polisi yang memakai Narkotika hanya untuk hiburan semata, berarti anggota polisi tersebut awalnya hanya coba-coba untuk memakai Narkotika dan untuk menghilangkan rasa penat ataupun menghilangkan permasalahan yang dipikirkankan dan dapat mengubah suasana hati yang awalnya merasa sakit ataupun menderita sehingga menjadi bahagia seketika karena pemakaian Narkotika tersebut. Pemikiran yang seperti ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh anggota polisi karena pada dasarnya anggota polisi tersebut diberikan pendidikan kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan memberikan pelayanan kepada masyarakat banyak. Tidak semstinya melakukan hal-hal seperti itu.<sup>56</sup>

Apabila anggota polisi tersebut berpikiran seperti itu menjadikan pandangan masyarakat bahwa sama saja anggota polisi dan masyarakat sipil yaitu

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Wika Tridiningtias. “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polri”. dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013.

sama-sama tidak berpikir panjang dalam tindakan yang dilakukannya padahal anggota polisi mempunyai bekal pendidikan yang bagus dari pada masyarakat sipil yang hanya bersifat awam.<sup>57</sup>

Pemikiran seperti di atas adalah pemikiran pendek yang membuat Narkotika hanya sebagai hiburan dan permainan saja, tetapi anggota polisi tidak mengetahui dampak atau akibat dari penggunaannya, yang dapat membuat kecanduan sampai mengakibatkan kematian yang sia-sia. Akibat dari dampak tersebutlah sehingga Narkotika dilarang dan dibuat peraturan pidana yang khusus dari penyalahgunaan Narkotika tersebut.<sup>58</sup>

Kasus-kasus penyalahgunaan obat terlarang oleh petugas polisi untuk tujuan hiburan, ada dua argumen utama yang dapat diajukan oleh petugas (atau pengacara mereka) sebagai faktor penyebab pemakaian, tekanan dan penugasan kerja. Berkenaan dengan tekanan, ada argumen bahwa pemakaian obat terlarang oleh polisi mungkin akibat dari tekanan pekerjaan. Mereka yang mengajukan argumen tersebut menyatakan bahwa karena tingginya tingkat tekanan dalam dunia dunia penegakan hukum, sebagian petugas terpaksa memakai obat terlarang sebagai mekanisme untuk menghadapi tekanan tersebut. Penulis tidak setuju, bahkan situasi yang sebaliknya dapat muncul. Yaitu, seorang petugas yang menyalahgunakan zat terlarang mungkin dapat memahami tekanan yang lebih

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Wika Tridiningtias. "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polri". dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013.

berat karena jika tindakan tersebut diketahui akan mengakibatkan tindakan disipliner atau pemecatan.<sup>59</sup>

Jika tekanan merupakan faktor penyebab utama dalam penyalahgunaan obat terlarang di kalangan petugas polisi, maka akan muncul kecenderungan bahwa tingkat pemakaian obat terlarang meningkat dalam 15 tahun terakhir dan bahwa pemakaian semacam itu akan menjadi lebih jelas. Selain itu, dalam kasus-kasus dimana petugas yang menyalahgunakan obat terlarang sudah dikenakan disipliner, menyatakan bersalah, atau diadili, bukti-bukti menunjukkan bahwa tekanan pekerjaan bukan merupakan faktor dalam penyalahgunaan obat terlarang. Meskipun begitu tidak ditemukan bukti empiris yang mendukung ataupun menentang hipotesa tekanan/obat terlarang dalam pekerjaan polisi.<sup>60</sup>

Masalah kedua yang berhubungan dengan pekerjaan adalah bahwa penggunaan zat terlarang mungkin merupakan akibat dari penugasan khusus. Sebagian orang menyatakan bahwa petugas yang bekerja dalam penyamaran yang menjalin hubungan yang sering atau terus menerus narkotik dan jenis obat terlarang lain mungkin menjadi tersosialisasi ke dalam “budaya obat terlarang”. Yaitu, interaksi yang tetap dengan lingkungan obat terlarang mengurangi implikasi sosial moral negatif terhadap pemakaian obat terlarang, memperkuat frekwensi dan pembolehan pemakaian obat terlarang.<sup>61</sup>

Agar kepolisian dapat secara efektif menangani penyalahgunaan zat terlarang oleh petugas melalui kebijakan, ada tiga isu sentral yang harus disoroti:

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Dwi Indah Widodo. “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psicotropika”. dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume I, Nomor 1.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

Mengidentifikasi pemakai obat terlarang, disposisi pemakai obat terlarang dan berurusan dengan serikat polisi/*Police Officer Association* (POA). Keputusan-keputusan penting harus diambil sebelum program penanggulangan obat terlarang internal apapun dapat disebarluaskan. Menurut Jenderal Sutanto dalam Erma Yulihastin hal lain yang perlu dibenahi dalam tubuh Polri agar sesuai dengan paradigma baru reformasi, antara lain:

1. Sistem manajemen Polri masih sangat sentralistik atau terpusat, karena segala sesuatunya ditentukan oleh pusat (Markas Besar Polri). Penyampaian kebijakan oleh pemimpin birokrasi sebagian besar disampaikan melalui lisan (diskresi birokrasi), penilaian keberhasilan kerja bersifat subjektif yang dinilai oleh para atasan berdasarkan kesetiaan atau tingkat loyalitas para bawahan. Dalam melaksanakan tugas, para pelaksana tingkat bawah menunggu petunjuk dari perintah atasan sehingga cenderung pasif, tidak produktif dan tidak bertanggungjawab. Bekerja pada bidang dan jabatan tertentu yang dianggap “basah” (berpotensi lebih besar dalam menghasilkan banyak uang) menjadi obsesi yang ditempuh dengan cara-cara “menjilat” kepada pejabat tertentu yang dianggap dapat memberikan, melindungi, dan memantapkan jabatan “basah” tersebut.
2. Pembinaan karier dikembangkan berdasarkan kedekatan hubungan personal yang sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Standardisasi dan penilaian kerja hanya bersifat formalitas.
3. Sistem deteksi dini terhadap suatu gejala sosial di masyarakat yang memicu terjadinya tindak kejahatan dianggap tidak penting. Dengan demikian, di luar

dugaan, Polri sering dikejutkan oleh kejahatan dan gangguan kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

4. Pendidikan dan pelatihan anggota Polri belum dianggap penting. Selain itu, pendidikan yang selama ini diterapkan masih sangat militeristis dan bertentangan dengan tugas-tugas kepolisian.
5. Dalam melaksanakan tugas, Polri sering menggunakan pendekatan penegakan hukum dan bukan memelihara keteraturan sosial. Ukuran keberhasilan kinerja semata-mata dinilai berdasarkan keberhasilan menurunkan angka kejahatan dan mengungkap perkarakriminal.<sup>62</sup>

Berdasarkan beberapa problem atau masalah di atas yang menimbulkan terjadinya tekanan bagi beberapa anggota kepolisian yang menjadi salah satu alasan penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Maka dapat diketahui penyebab kenapa anggota kepolisian terkhusus anggota kepolisian Resor Langkat melakukan penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini anggota kepolisian harus membenah diri untuk menjadikan polisi yang ideal bagi masyarakat yang dapat menjaga keamanan, keselamatan, memberikan pelayanan, pengayoman yang efektif kepada masyarakat supaya menjadi polisi yang berdedikasi tinggi dengan menjunjung kehormatan tanpa menodai kehormatan yang telah diberikan kepadanya. Dalam hal ini polisi harus sebagai contoh yang baik bagi masyarakat untuk menjadi panduan dalam mewujudkan negara yang aman dan damai tanpa masalah sesuai dengan cita-cita bangsa saat ini.

---

<sup>62</sup> Erma Yulihastin. 2018. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga, halaman 16.

## **B. Modus Operandi Oknum Anggota Kepolisian Melakukan Tindak Pidana Narkotika**

Modus operandi adalah cara kerja, cara operasi, cara bertindak, prosedur. Modus operandi dapat juga dikatakan dengan modus operasi. Kelompok kata itu bermakna cara atau teknik yang berisi khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Melihat uraian makna yang ada dalam kamus paling resmi bahasa Indonesia itu kelompok kata modus operandi jelas berhubungan dengan operasi kejahatan.<sup>63</sup>

Modus operandi (jamak modi operandi) adalah frase bahasa latin, sekitar diterjemahkan sebagai “modus operasi”. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang atau cara kerja, metode mereka operasi atau fungsi. Dalam bahasa Inggris, sering disingkat M.O. (Modus Operandi). Ungkapan ini sering digunakan dalam pekerjaan polisi ketika membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh para pelaku. Hal ini juga digunakan dalam profil pidana individu untuk mengeksekusi kejahatan, mencegah deteksi dan/ atau memfasilitasi melarikan diri.<sup>64</sup>

Berdasarkan dari pengertian kamus umum bahasa Indonesia dan berbagai pendapat diatas terkait dengan pengertian modus operandi maka penulis mengambil kesimpulan yang dimaksud dengan modus operandi adalah cara, metode atau teknik khusus seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Anonim, “Pengertian Modus Operandi” melalui, [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11630/2/T1\\_312012088\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11630/2/T1_312012088_BAB%20II.pdf), diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pk1 17. 04 WIB.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.<sup>66</sup>

Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Berdasarkan pada data di lapangan dapat diketahui bahwa modus operandi oknum anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkoba bervariasi karena modus yang digunakan berbeda-beda.

Data yang dihimpun oleh Kepolisian Resor Langkat pada tiga tahun terakhir ada beberapa anggotanya atau anggota polisi Kepolisian Resor Langkat (Polres Langkat) yang positif urinnya sebagai pemakai Narkoba yaitu mengandung Narkoba Sabu dan dikenakan sidang disiplin dalam Kepolisian Resor Langkat (Polres Langkat), tetapi tidak ada diberikan sanksi pidana tapi dilakukan rehabilitasi, yang dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).<sup>67</sup>

Kaplan dan Sadock dalam Wirman menyatakan bahwa penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba terjadi pada mereka yang mengalami gangguan psikologik (kejiwaan) yaitu berupa ketegangan, kecemasan, depresi perasaan ketidakwajaran, dan hal-hal yang tidak menyenangkan yang dikemukakan pula

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah, selaku Baur Provost Kepolisian Resor Langkat, tanggal 22 Maret 2021 di Kepolisian Resor Langkat.

adanya faktor kepribadian yang digambarkan sebagai kepribadian *pasif-agresif* dan *pasif-dependen*.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil penelitian beberapa bentuk modus operandi oknum anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkoba antara lain:<sup>69</sup>

1. Polisi yang bertugas di suatu *club* malam ia akan terpancing atau terhasut dengan godaan bahwa dengan mengkonsumsi obat tersebut dapat meningkatkan stamina. Perbuatan tersebut di kategorikan memenuhi perbuatan pidana dalam Pasal 116 Undang-Undang Narkotika (tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain).
2. Mereka yang berurusan dengan hasil tangkapan Narkoba. Tak jarang mereka tergoda mengambil sebagian (diam-diam). Mereka mencuri sebagian barang bukti, baik untuk dipakai sendiri atau dijual kembali. Tak jarang itulah yang mereka gunakan. Perbuatan tersebut di kategorikan memenuhi perbuatan pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Narkotika (tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I).
3. Saat bandar tertangkap, dan kebetulan masih dalam urusan Polisi, mereka biasa berdamai dengan harga tertentu. Selama belum di bawa ke pengadilan, barang bukti bisa diatur. Dikurangi hingga dihilangkan. Ini dilakukan baik di

---

<sup>68</sup> Wirman. 2016. *Masalah Narkoba dan Upaya Pencegahannya*. Medan: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara, halaman 47.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah, selaku Baur Provost Kepolisian Resor Langkat, tanggal 22 Maret 2021 di Kepolisian Resor Langkat.

tingkat Polsek hingga Polda. Perbuatan tersebut di kategorikan memenuhi perbuatan pidana dalam Pasal 115 (tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I), dan Pasal 119 Undang-Undang Narkotika (tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II).

### **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oknum Anggota Kepolisian**

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Anggota Polisi yang melakukan tindak pidana, maka anggota Polisi tersebut tidak hanya melanggar kode etik saja, namun juga telah melanggar PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pada Pasal 4 (1) PP No. 2 tahun 2003 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia wajib: mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

Pasal tersebut disebutkan "mentaati segala peraturan perundang-undangan" dapat diartikan bahwa setiap anggota Polisi wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, termasuk salah

satunya adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui disiplin atau sidang Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom dari Terperiksa dan pendapat serta saran hukum dan Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Di Kepolisian Resor Langkat, jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di peradilan umum.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Menurut keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Di seluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri. Di Indonesia saat ini Organisasi Kepolisiannya sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ida Bagus Kade Danendra. "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia". dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut.

Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Namun juga ikatan aturan tersebut janganlah memasung inovasi dan kreatifitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalu membuat organisasi tersebut statis tidak berkembang.

Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan ini adalah tentang disiplin, namun disadari bahwa sulit memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu- abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan, namun harus diminimalkan hal-hal yang tumpang tindih tersebut.

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.<sup>71</sup>

Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran dari pada rasa takut, dan didasarkan kepada komitmen dari pada loyalitas. Dewasa ini tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan dipekerjaan, apalagi tuntutan masyarakat akan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada semua kegiatan masyarakat, sangat besar dan tidak mengenal waktu. Kegiatan Polisi, khususnya karena hal itu merupakan identitas dua puluh empat jam terus menerus.

Seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu peraturan ini juga mengatur tata kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan situasi ketatanegaraan yang menyebabkan peraturan disiplin yang dipergunakan selama ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan, maka dibuatnya Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian

---

<sup>71</sup> Penjelasan Peraturan PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia dengan tetap menekankan akan pentingnya pemajuan dan penghormatan akan hak asasi manusia adalah mutlak adanya.

Adapun untuk menjaga keteraturan pelaksanaan, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut agar ada kepastian hukum, hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya, tidak saja hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kegunaan dan oleh Radbruch ketiga-tiganya disebut sebagai mulai dasar dari hukum. Hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian dalam masyarakat tempat hukum diciptakan.

Pengaturan hukum terhadap Anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan telah dijatuhkan hukuman pidana terdapat di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan hukum nya setelah adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap, baru bisa dilakukan proses tindak lanjut.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam

lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>72</sup>

Adapun penjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

**1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Dan pada Pasal 30 menyebutkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

**2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Menurut Pasal 11, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang

---

<sup>72</sup> Amir Ilyas. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 14 menyebutkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

- a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
- c. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan politik praktis;
- c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. menjadi perantara/makelar perkara;
- j. menelantarkan keluarga.

Pasal 9 menjelaskan hukuman disiplin berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Menurut Pasal 13, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Tugas untuk menanggulangi dan menangani suatu tindak pidana oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>73</sup> Dalam Pasal 4 menyebutkan Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara

---

<sup>73</sup> Erwin Asmadi. 2019. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: Pustaka Prima, halaman 55-56.

Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

**5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Menurut Pasal 7 Setiap Anggota Polri wajib:

- a. setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;

- c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- d. melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian;
- e. menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP;
- f. mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- h. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- i. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;
- j. melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan;
- k. melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;

- m. mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- n. mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas; dan
- o. mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Anjum atau Atasan Anjum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Sesama Anggota Polri wajib:

- a. saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas;
- b. bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja;
- c. melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;
- d. menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati; dan
- e. saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan/atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

Ketentuan dalam Pasal 12, setiap Anggota Polri dilarang:

- a. terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;

- c. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- d. menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau
- e. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- b. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
- c. menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
- d. menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
- e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- f. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Anggota Polri juga dilarang menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah, mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya,

menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri dan menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.

**6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia**

KKEP bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap:

- a. Pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- b. Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau
- c. Pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Menurut Pasal 13, KKEP berwenang:

- a. Memanggil Terduga Pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan
- b. Menghadirkan Pendamping yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar atau yang ditunjuk oleh KKEP sebagai Pendamping
- c. Menghadirkan Saksi dan Ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan dipersidangan
- d. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan persidangan

- e. Meneliti berkas Pemeriksaan Pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan
- f. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terduga Pelanggar, Saksi, dan Ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar
- g. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai Pendamping
- h. Membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan
- i. Membuat putusan dan atau rekomendasi hasil Sidang KKEP dan
- j. Mengajukan rekomendasi putusan KKEP bersifat administratif kepada pejabat pembentuk KKEP.

Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan
- b. Sidang KKEP
- c. Sidang Komisi Banding
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan
- f. Rehabilitasi personel.

Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP:

- a. Ketua KKEP menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang

- b. Waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (b) diberitahukan secara tertulis oleh sekretaris pada sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 3 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kepada:
- 1) Terduga Pelanggar
  - 2) Penuntut
  - 3) Pendamping
- c. Penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP secara tertulis kepada saksi untuk hadir dalam persidangan, paling lama 5 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Menurut Pasal 55, dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KKEP yang didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa pelanggaran KEPP benar-benar terjadi dan terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran.

Jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di pengadilan umum. Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di pengadilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik akan menjadi cacat.

Pada Pasal 1 ayat (7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa sidang KKEP adalah sidang untuk

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri. Dan Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan (Pasal 1 ayat (6)).

Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, KKEP, Komisi Banding, pengembalian fungsi hukum Polri, SDM Polri, dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Apabila yang melanggar KEPP adalah pangkat ipda sampai dengan Kombes maka yang melaksanakan penegakan KEPP adalah Subbidwaprof, sedangkan apabila yang melanggar KEPP adalah bintara maka yang melaksanakan penegakkan KEPP adalah Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) di tempat bertugasnya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, Kepolisian RI mempunyai aturan kode etik yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh setiap anggotanya. Terhadap setiap pelanggaran kode etik belum tentu merupakan Tindak Pidana. Penanganan untuk setiap pelanggaran tersebut berbeda. Apabila kasus yang terjadi terkait hanya pelanggaran kode etik, maka menurut Pasal 14 ayat 1 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri. Pemeriksaan dalam Sidang Kode Etik adalah sebagai upaya untuk membuktikan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat dan dilakukan secara adil dengan memberikan hak

kepada terperiksa untuk menyampaikan pembelaan secukupnya atas tuduhan telah melanggar kode etik.

Penyelesaian dalam kasus pelanggaran kode etiknya sendiri dilakukan dalam sidang Disiplin berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol Kep/44/IX/2004 tentang tata cara sidang disiplin bagi anggota kepolisian RI.

Jika terjadi tindak pelanggaran kode etik yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka yang dilaksanakan terlebih dahulu sidang pelanggaran kode etik. Hal tersebut dikarenakan ada *dead line* atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin tersebut yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah Atasan yang berhak menghukum (Ankum) menerima berkas pemeriksaan seperti diatur dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004 yang berbunyi:

1. Sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ankum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari Provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum.
2. Apabila Ankum dalam waktu 30 hari tidak melakukan sidang disiplin maka harus segera melaporkan kepada Atasan Ankum beserta alasannya.
3. Dalam hal Ankum tidak melakukan sidang disiplin terhadap anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka atasan Ankum berwenang mengambil alih untuk melaksanakan sidang disiplin.

Mengenai siapa yang memeriksa jika terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah apa yang disebut Ankum. Pengertian Ankum diatur dalam

Pasal 12 PP No. 2 Tahun 2003 yang berbunyi : Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Sedangkan Ankum sendiri mempunyai atasan yang disebut Atasan Ankum yang mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin bagi para pelanggar yang merupakan hasil diputusan dalam sidang disiplin.

Sidang Disiplin Polri merupakan representasi masyarakat mengenai profesi Polri dalam rangka pemuliaan profesi kepolisian dari perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota Polri. Pemeriksaan dalam Sidang Disiplin adalah sebagai upaya untuk membuktikan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat sehingga tidak menjadi sarana untuk melakukan persaingan tidak sehat antar anggota.

Tugas dan wewenang KKEP adalah memproses dan memutus pelanggaran:

1. Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011.
2. Pelanggaran Pasal 12, 13, 14 PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri
3. Pelanggaran Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin

Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan; *in cauda venenum* (secara bahasa berarti diujung terdapat

racun), artinya diujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi.<sup>74</sup>

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.<sup>75</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, penerapan sanksi secara bersama-sama antara hukum administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana dan sanksi perdata.<sup>76</sup>

Mengenai pelanggaran kode etik kepolisian, terdapat sanksi administrasi berupa:<sup>77</sup>

1. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
2. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan
3. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya satu minggu dan paling lama satu bulan

---

<sup>74</sup> Ridwan. HR. 2002. *Op. Cit.*, halaman 244.

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 245.

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 247.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah, selaku Baur Provost Kepolisian Resor Langkat, tanggal 22 Maret 2021 di Kepolisian Resor Langkat.

4. dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya satu tahun
5. dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya satu tahun
6. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya satu tahun dan/atau
7. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai anggota Polri.

Pedoman pelaksanaan penerapan sanksi administrasi terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana adalah dengan mengikuti terlebih dahulu peradilan umum, apabila sudah diputus secara ingkrah atau tetap maka kemudian dilaksanakan sidang kode etik oleh Subbidwabprof Bid Propam.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oknum anggota kepolisian yaitu diterapkan penerapan sanksi terhadap anggota kepolisian tersebut. Berikut prosedur penerapan sanksi terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba:<sup>78</sup>

1. Berdasarkan putusan ingkrah, pihak bidpropam yaitu auditor melakukan pemeriksaan terhadap anggota polisi yang bersangkutan diawali dengan audit investigasi, yaitu dengan berdasarkan perintah pimpinan (Kabid Propam) dengan menunjuk akreditor selaku yang bertugas mengaudit investigasi tersebut. Tujuan dari audit investigasi ini adalah melihat atau menyaring apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, kemudian melihat berapa banyak alat bukti dalam perkara tersebut.

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah, selaku Baur Provost Kepolisian Resor Langkat, tanggal 22 Maret 2021 di Kepolisian Resor Langkat.

2. Kemudian akreditor juga melakukan pemeriksaan tersangka terlebih dahulu, atau dalam sidang kode etik tersangka disebut dengan terduga pelanggar, termasuk pemeriksaan saksi-saksi, *visum et revertum*, atau hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti lainnya.
3. Kemudian jika audit investigasi telah selesai, maka berkas yang sudah ada diajukan ke bidkum untuk mendapatkan pendapat hukum, layak atau tidak layaknya disidangkan kode etik
4. Setelah mendapat kepastian hukum maka dibentuklah sidang komisi kode etik yang diajukan terlebih dahulu melalui surat kepada Kapolda untuk menunjuk siapa saja hakim dalam sidang kode etik. Tidak hanya menunjuk hakim, Kapolda juga berwenang menunjuk pendamping terduga pelanggar, pendamping dari bidkum, dan penuntut.
5. Atas Surat Keputusan dari Kapolda, maka diadakannya sidang kode etik.

Tahapan persidangan Kode Etik sebagai penanganan terhadap Terduga Pelanggar melalui beberapa proses yakni:<sup>79</sup>

1. Pembacaan Persangkaan

Menghadirkan Tersangka, saksi, saksi ahli, dan alat bukti.

2. Pembacaan Tuntutan

3. Pembacaan Putusan

Setelah pembacaan putusan, disitulah terdapat sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada Pelanggar, khusus dari anggota polisi yang melakukan Tindak Pidana Narkotika maka dijatuhkan sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah, selaku Baur Provost Kepolisian Resor Langkat, tanggal 22 Maret 2021 di Kepolisian Resor Langkat.

Hormat), karena mengacu pada Pasal 12 PP No. 1 Tahun 2003 seorang anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri jika dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Dan mengacu pada Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan: Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara empat tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan demikian yang berhak melaksanakan sanksi PTDH ini adalah fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankom.

Menurut Pasal 28 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan sanksi administrasi ini gugur apabila Pelanggar meninggal dunia atau Pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel Polri.

Upaya hukum bagi Pelanggar yang tidak terima dengan putusan yang dijatuhkan kepadanya yakni bisa mengajukan banding kepada Kapolda melalui Sekretariat, namun harus dipertimbangkan dahulu apakah yang menjadi masalah

Pelanggar mengajukan banding. Dan apabila Pelanggar merasa tidak puas juga, ia bisa ajukan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).<sup>80</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oknum anggota kepolisian, antara lain:

1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan narkotika, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tanggal serta terbina dan terciptanya kondisi prilaku/norma hidup bebas narkotika yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkotika.<sup>81</sup> Upaya yang dilakukan seperti:<sup>82</sup>

- a. Melakukan tes urine calon anggota kepolisian. Penyaringan untuk menjadi polisi merupakan suatu langkah awal yang penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh aparat kepolisian
- b. Pemeriksaan Urine secara dadakan, khususnya saat selesai apel

2. Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah, selaku Baur Provost Kepolisian Resor Langkat, tanggal 22 Maret 2021 di Kepolisian Resor Langkat.

<sup>81</sup> Agus Kasiyanto dan Suyono. "Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara". dalam Jurnal De Facto Vol. 4 No. 1 Juli 2017.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah, selaku Baur Provost Kepolisian Resor Langkat, tanggal 22 Maret 2021 di Kepolisian Resor Langkat.

terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police hazard* tidak berkembang.<sup>83</sup> Upaya yang dilakukan seperti:<sup>84</sup>

- a. Penyuluhan disetiap Polres dan Polsek agar mereka mengerti akibat penyalahgunaan narkoba seperti lembaga swadaya masyarakat, karena efek dari penyalahgunaan narkoba, bukan hanya berakibat pada perseorangan namun juga pada negara.
- b. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap anggota kepolisian. Pengawasan juga berperan penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut.

### 3. Represif

Merupakan upaya penindakan dan penegakkan hukum terhadap ancaman *factual* dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera pelaku penyalahguna narkoba.<sup>85</sup> Bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam usaha represif adalah:<sup>86</sup>

1. Teknis dari Kapolri bahwasannya jika Personil Polisi menyerahkan diri bahwasannya ia terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba atau ada pengaduan dari pihak tertentu contohnya keluarga atau kerabat terdekat maka Personil yang menyalahgunakan Narkoba tersebut langsung direhabilitasi.

---

<sup>83</sup> Agus Kasiyanto dan Suyono. "Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkoba Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara". dalam Jurnal De Facto Vol. 4 No. 1 Juli 2017

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah, selaku Baur Provost Kepolisian Resor Langkat, tanggal 22 Maret 2021 di Kepolisian Resor Langkat.

<sup>85</sup> Agus Kasiyanto dan Suyono. "Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkoba Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara". dalam Jurnal De Facto Vol. 4 No. 1 Juli 2017

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah, selaku Baur Provost Kepolisian Resor Langkat, tanggal 22 Maret 2021 di Kepolisian Resor Langkat.

2. Untuk Personil yang direhabilitasi diberikan pembinaan rohani, fisik, dan didatangkan ulama selama dua atau tiga bulan lamanya secara terikat. Serta harus mengikuti program yang diberikan yang dalam hal ini pihak kepolisian bekerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional).

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka kesimpulan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kenapa anggota polisi tersebut terlibat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yaitu karena hanya semata hiburan, tekanan kerja, lemahnya pengawasan dari atasan anggota kepolisian, pengaruh lingkungan dan pergaulan, faktor ekonomi, faktor keluarga karena banyak permasalahan, lemahnya mental anggota polisi, lemahnya hukum ataupun sanksi pidana bagi anggota polisi, karena faktor dari pekerjaan yang menangani kasus Narkotika sehingga anggota polisi tersebut menyalahgunakan barang bukti Narkotika tersebut dapat dipakai sendiri atau diperjual belikan kembali ini terjadi karena lemahnya mental dan iman seorang anggota polisi tersebut.
2. Beberapa bentuk modus operandi oknum anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkotika antara lain:
  - a. Polisi yang bertugas di suatu *club* malam ia akan terpancing atau terhasut dengan godaan bahwa dengan mengkonsumsi obat tersebut dapat meningkatkan stamina. Perbuatan tersebut di kategorikan memenuhi perbuatan pidana dalam Pasal 116 Undang-Undang Narkotika.



- 1) Penyuluhan disetiap Polres dan Polsek agar mereka mengerti akibat penyalahgunaan narkoba seperti lembaga swadaya masyarakat, karena efek dari penyalahgunaan narkoba, bukan hanya berakibat pada perseorangan namun juga pada negara.
- 2) Melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap anggota kepolisian. Pengawasan juga berperan penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut.

c. Represif

Bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam usaha represif adalah:

- 1) Teknis dari Kapolri bahwasannya jika Personil Polisi menyerahkan diri bahwasannya ia terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba atau ada pengaduan dari pihak tertentu contohnya keluarga atau kerabat terdekat maka Personil yang menyalahgunakan Narkoba tersebut langsung direhabilitasi.
- 2) Untuk Personil yang direhabilitasi diberikan pembinaan rohani, fisik, dan didatangkan ulama selama dua atau tiga bulan lamanya secara terikat. Serta harus mengikuti program yang diberikan yang dalam hal ini pihak kepolisian bekerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional).

**B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka disarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya Kepolisian tetap memegang komitmen untuk tidak adanya diskriminasi dengan menerapkan prinsip siapapun anggota yang bersalah akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan mekanisme yang ada dimana pihak kepolisian tidak akan menutup-nutupi anggotanya yang bersalah dan publik harus tahu apa adanya atas kasus yang terjadi di tubuh kepolisian tersebut.
2. Hendaknya dalam setiap penerapan sanksi administrasi terhadap anggota Polisi diberikan ketransparansi data dari atasan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).
3. Penegakan hukum dalam kasus narkoba merupakan pertanggung jawaban pidana yang harus diterapkan dengan tanpa pandang bulu. Dengan demikian diharapkan kepada penegak hukum agar lebih tegas dan adil kepada anggota kepolisian yang menggunakan narkoba agar dijatuhkan hukuman lebih berat lagi supaya tidak ada anggota polisi yang terlibat tindak pidana Narkoba lagi karena polisi adalah seorang figur yang dapat memberikan kenyamanan, kesejahteraan, pelayanan dan pengayoman bagi masyarakat. Dalam hal ini polisi tidak boleh sampai atau lalai sampai melakukan tindak pidana Narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amir Ilyas. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- C. Djisman Samosir. 2016. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia
- \_\_\_\_\_. 2018. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia
- Erma Yulihastin. 2018. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris*. Jakarta: Sofmedia
- \_\_\_\_\_. 2019. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: Pustaka Prima
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kunarto. 2012. *Merenungi Kiprah POLRI Terhadap Kejahatan Tanpa Korban*. Jakarta: Cipta Manunggal
- Moh. Taufik Makarao. 2016. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality

Romli Atmasasmita. 2015. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia

Topo Santoso. 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Wirman. 2016. *Masalah Narkoba dan Upaya Pencegahannya*. Medan: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara

Yesmil Anwar. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **C. Jurnal**

Agus Kasiyanto dan Suyono. "Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara". dalam *Jurnal De Facto* Vol. 4 No. 1 Juli 2017

Dwi Indah Widodo. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika". dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume I, Nomor 1*

Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang

Erwin Asmadi. "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*)". dalam *Doktrina: Journal of Law*, 1 (2) Oktober 2018: 89-103

Erwin Asmadi. "Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji". dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118

Erwin Asmadi. “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”. dalam *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020, 16 – 32

Ida Hanifah. “Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri”. dalam *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020

T. Riza Zarzani N. “Konsepsi Perlindungan Anak Dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional Dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional”. dalam *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017

Wika Tridiningtias. “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polri”. dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*

#### **D. Internet**

Hukum Online, “Proses Hukum Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana” melalui, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana>, diakses pada hari Selasa, 2 Januari 2020 pkl 13.00 WIB

iNews, “2 Perwira Polisi Terlibat Narkoba di Langkat Jalani Pidana Umum” melalui, <https://sumut.inews.id/berita/2-perwira-polisi-terlibat-narkoba-di-langkat-jalani-pidana-umum>, diakses pada tanggal 28 Februari 2021, pkl 12.00 WIB